

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana

by Intan Kumala Dewi

Submission date: 28-Jun-2024 11:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2409711983

File name: VOL.1_JUNI_2024_HAL_115-125.docx (49.49K)

Word count: 3952

Character count: 25848

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana

Intan Kumala Dewi¹ Sandra Dewi² Oksep Adhayanto³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ikdewiii@gmail.com¹ sandradewii0803@gmail.com² Adhanyantooksep@gmail.com³

Alamat: Jalan Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi: ikdewiii@gmail.com

Abstract: The background to this problem is how the Criminal Law provisions regulate cyberbullying, what are the perpetrators' approaches to carrying out cyberbullying actions, and what factors influence perpetrators to carry out cyberbullying. The aim of this research is to analyze the applicable criminal law provisions related to cyber bullying, evaluate law enforcement against perpetrators of cyber bullying in Indonesia, and identify factors in cyber bullying. The method in this research is normative legal research. This approach is carried out by considering the contents of the ITE law, the analysis of which is carried out in more depth in relation to the problem of studying legal provisions. The result: Even though in the Criminal Code this matter has been formulated into different articles, the offense of insulting in the Criminal Code can be linked to Article 27 paragraph (3) concerning criminal acts of insulting via cyberspace. The approach taken by cyberbullying perpetrators is as follows: Instincts of cyberbullying perpetrators, First informant, one of the cyberbullying perpetrators, Cyberbullying perpetrators' actions through drive theory. Cyberbullying behavior is influenced by external and internal factors, including parental involvement, the school environment, as well as provocation and support. However, the main problem underlying cyberbullying is the perpetrator's sense of arrogance and superiority. Many cases of cyberbullying occur because the perpetrator feels more powerful and above other people. This can happen because social media is used unwisely, so they feel they can carry out inappropriate actions anonymously. Cyberbullying has a very bad impact on the mental and emotional health of victims. Therefore, there needs to be better awareness and education regarding the wise and responsible use of social media. Apart from that, there is also a need for strict supervision and action against perpetrators of cyberbullying. In this way, it is hoped that cases of cyberbullying can be reduced and society can use technology positively and have a good impact on life and social interactions.

Keywords: Cyberbullying, Perpetrators, Criminal acts

Abstrak : Latar belakang dalam permasalahan ini yaitu bagaimana Ketentuan Hukum Pidana Mengatur Cyberbullying, Apa Saja Pendekatan Pelaku Dalam Melancarkan Aksi Cyberbullying, dan Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaku melakukan Cyberbullying. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis ketentuan hukum pidana yang berlaku terkait cyber bullying, mengevaluasi penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Indonesia, dan mengidentifikasi faktor-faktor dalam cyberbullying. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isi undang-undang ITE yang analisisnya dilakukan secara lebih mendalam berkaitan dengan masalah mempelajari ketentuan hukum. Hasilnya Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan melalui dunia maya. Pendekatan yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying sebagai berikut: Insting pelaku tindakan cyberbullying, Informan pertama, salah satu pelaku cyberbullying, Tindakan pelaku cyberbullying melalui drive theory. Perilaku cyberbullying dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, meliputi keterlibatan orang tua, lingkungan sekolah, serta provokasi dan dukungan. Namun, permasalahan utama yang mendasari terjadinya cyberbullying adalah rasa angkuh dan superioritas yang dimiliki oleh pelaku. Banyak kasus cyberbullying terjadi karena pelaku merasa lebih berkuasa dan berada di atas orang lain. Hal ini bisa terjadi karena media sosial yang digunakan dengan tidak bijak, sehingga mereka merasa bisa melakukan tindakan yang tidak pantas secara anonim. Cyberbullying telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan edukasi yang lebih baik mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelaku cyberbullying. Dengan begitu, diharapkan kasus cyberbullying dapat ditekan dan masyarakat dapat menggunakan teknologi secara positif dan berdampak baik bagi kehidupan dan interaksi sosial.

Kata kunci: Cyberbullying, Pelaku, Tindak pidana

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Intan Kumala Dewi, ikdewiii@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang hukum, politik, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya. Permasalahan di bidang hukum dapat timbul dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru, tidak hanya kejahatan biasa, namun juga kejahatan siber dan kejahatan yang mengancam. Pada hakikatnya perkembangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Karena banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, maka kemungkinan terjadinya kejahatan terkait penggunaan media sosial juga sangat tinggi. Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada dunia kriminal dengan berkembangnya teknologi tersebut memiliki ruang tanpa batas tanpa batas untuk mengakses Internet dan kejahatan melalui social media, termasuk penghinaan melalui social media, khususnya cyberbullying merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal. Awalnya cyberbullying hanya sekedar candaan, ⁷ namun lama kelamaan menjadi serius hingga meremehkan atau merendahkan orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang yang menjadi korban. Hal ini semakin bertambah buruknya di saat kata-kata yang diketik di media social tidak dikontrol secara bijak. Dan penghinaan melalui sosial media yang menggunakan data palsu sangat mudah bagi pelakunya untuk tidak terdeteksi.

Jika cyberbullying berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan berdampak pada harga diri seseorang, meningkatkan isolasi penarikan diri, membuat seseorang rentan terhadap stres, depresi, dan kurang percaya diri.

Cyberbullying adalah penindasan, yang dilakukan dengan memanfaatkan internet dan teknologi digital. Bertujuan mengganggu, mengancam, mempermalukan di muka umum, mengucilkan dari pergaulan sosial, atau mencemarkan nama baik seseorang. Cyber bullying dilakukan dengan cara mengintimidasi seseorang melalui chat room, jejaring sosial, email, website dalam bentuk tuduhan palsu, hinaan, ancaman atau mempermalukan seseorang. Gejala cyberbullying yang tentunya didukung oleh teknologi saat ini yang terus berkembang. Pada hakikatnya, pengguna internet memiliki pengetahuan tentang penggunaan internet secara bijak dan kesadaran tentang cyber bullying, supaya semua orang dapat menghindari tindakan ini. Namun kenyataannya, ³ tidak semua orang bisa membedakan mana perilaku yang termasuk cyberbullying dan mana yang bukan. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui adanya cyberbullying di Internet.

5
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE, telah mengatur mengenai Tindakan perundungan di dunia maya yang terdapat dalam Pasal 45b yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)⁶. Sayangnya, pengaturan mengenai tindak pidana perundungan (bullying) di Indonesia saat ini masih belum jelas dan kabur. Pemerintah berusaha mengisi kekosongan hukum terkait cyberbullying dengan memasukkan delik cyberbullying dalam Perubahan UU ITE. Namun pasal tersebut memiliki definisi yang terbatas karena hanya memaknai cyberbullying sebagai bentuk “ancaman kekerasan” atau “menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Padahal ada banyak bentuk-bentuk cyberbullying, antara lain pelecehan dan intimidasi. Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap cyberbullying adalah Pasal 310 KUHP. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa penghinaan secara offline tidak dapat menjangkau penghinaan secara online karena ada unsur “di muka umum” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Penelitian dalam hal ini merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana Mengatur *Cyberbullying*? 2) Apa Saja Pendekatan Pelaku Dalam Melancarkan Aksi *Cyberbullying*? 3) Bagaimana Factor-Faktor Dalam *Cyberbullying*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isi undang-undang ITE. Dalam mendukung penelitian ini didukung dengan dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan, khususnya dokumen-dokumen dasar hukum, dan dokumen-dokumen sekunder seperti literatur, buku, karya ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain, yang analisisnya dilakukan secara lebih mendalam berkaitan dengan masalah mempelajari ketentuan hukum.

Perspektif Hukum Pidana Terkait *Cyberbullying*

3
KUHP merupakan kitab yang digunakan sebagai landasan untuk menemukan sanksi yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (cyber bullying) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang

paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana cyber bullying adalah Pasal 315, yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di 8 terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”.

Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan melalui dunia maya (cyber bullying) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik di muka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan. Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Pengaturan tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (Cyber Bullying) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan melalui dunia maya (cyber bullying), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE). Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *cybercrime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan cyber sebagai sarannya. Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (*cyber bullying*). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan melalui dunia maya atau *cyber bullying* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri cyber bullying sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (*cyber bullying*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap cyber crime. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan melalui dunia maya (*cyber bullying*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310 , Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

Pendekatan Pelaku Dalam Melancarkan Aksi Cyberbullying

Cyberbullying merupakan masalah yang sering muncul dari tindakan yang bertujuan merusak reputasi individu atau kelompok tertentu melalui penggunaan perangkat elektronik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait bentuk-bentuk perilaku cyberbullying. Australian Federal Police (AFP) telah mengidentifikasi setidaknya tujuh bentuk penindasan cyberbullying.

1. Flaming (perselisihan yang menyebar)

Flaming, atau flame, berarti "membakar" dan merupakan tindakan mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata marah. Flaming terdiri dari mengejek pengguna internet lain dan pada akhirnya dapat menimbulkan penyesalan, kebencian, bahkan permusuhan. *Harrasment* (pelecehan)

2. *Harrasment* merupakan pelecehan terus menerus yang terjadi melalui email, Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya. Perbuatan ini juga memungkinkan pelaku masuk ke akun korban dan mengirimkan pesan berupa kata-kata, gambar, dan video yang menyinggung, biasanya kepada orang-orang terdekat korban. Tujuan pelaku melakukan perbuatannya adalah untuk menimbulkan rasa cemas dan takut pada korbannya. Kecil kemungkinan pelaku juga membuat situs yang menyebarkan foto-foto seksual korban yang telah diedit

3. *Denigration* (fitnah)

Pencemaran nama baik adalah tindakan mengungkap keburukan korban dengan tujuan merusak nama baik, citra, dan kehormatan korban. Pelaku biasanya membuat situs web, halaman, atau diskusi yang mendorong semua anggotanya untuk memberikan komentar kejam yang dapat mempermalukan korban

4. *Impersonation*

Peniruan identitas dapat diartikan sebagai berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan teks yang mengandung bahasa negatif

5. *Outing and Trickery* (penipuan)

Outing merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam bentuk membagikan rahasia atau foto pribadi terkait privasi orang lain. Saat ini, sebuah trik adalah sebuah trik. Maksudnya, mengelabui seseorang agar mendapatkan foto atau data pribadi orang lain

6. *Exclusion* (pengucilan)

Exclusion berarti dengan sengaja atau kejam mengeluarkan seseorang dari suatu kelompok diskusi. Hal ini sering terjadi pada masyarakat sekitar yang berbentuk kelompok teman sebaya atau kelompok teman

7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya)

Cyberstalking merupakan tindakan intens yang merusak dan mencemarkan nama baik seseorang serta dapat menimbulkan kecemasan yang besar pada korbannya.

Di era globalisasi, berbagai media sosial menjadi populer di seluruh dunia sebagai wadah masyarakat mengutarakan pendapatnya. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pasti mengetahui dan memahami teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan

kualitas hidupnya. Teknologi informasi tentunya mempunyai banyak dampak positif. Namun, tak jarang penggunaannya masih banyak menimbulkan dampak negative. Fenomena yang terkenal di dunia maya adalah cyberbullying

Menurut Smith, Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Singkatnya, cyberbullying adalah tindakan kekerasan non fisik yang terjadi di dunia maya yang umumnya terjadi di media social seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kekerasan di dunia maya lebih akrab disebut dengan Cyberbullying. Penindasan siber mempunyai banyak bentuk. Hal ini dapat berupa ancaman melalui pesan singkat, menyebarkan gambar atau foto yang dapat memperlakukan korban, menyebarkan berita bohong tentang korban, atau terus-menerus mengejek korban melalui akun media social. Motivasi pelaku pun bermacam-macam. Untuk melampiaskan amarah, agar terlihat keren dan berkuasa di antara teman-teman, untuk mendapatkan perhatian, atau sekadar bersenang-senang, untuk mencari waktu luang.

Pesatnya perkembangan media sosial dikalangan remaja sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan oleh siapa saja dan dapat diakses dimana saja membuat fenomena besar terhadap Media sosial telah berkembang pesat di kalangan remaja sebagai sarana komunikasi yang dapat dengan mudah digunakan oleh siapa saja dan dimana saja, dan tidak hanya terjadi fenomena besar dalam arus informasi saja, namun pertumbuhan media sosial juga membawa perubahan dalam masyarakat sedang membawa kebiasaan baru digunakan sebagai tempat penindasan online dan apa yang disebut cyberbullying. Cyberbullying dimotivasi oleh berbagai faktor, termasuk perasaan arogan, keinginan untuk mendapat perhatian, atau sekadar menggoda korbannya untuk bersenang-senang. Pelaku juga berbeda pendapat dalam melecehkan korbannya dalam melakukan perbuatannya. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Insting pelaku tindakan cyberbullying, Cyberbullying tidak hanya terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang timpang, baik secara fisik maupun non-fisik. Namun, tergantung keinginan, minat, dan kemampuan pelaku, cyberbullying bisa saja terjadi. Analisis terhadap naluri pelaku cyberbullying harus dilakukan untuk membuktikan bahwa pelaku melakukannya secara sadar dan berdasarkan kemauan pribadi.
2. Informan pertama, salah satu pelaku cyberbullying, sebenarnya adalah korban cyberbullying sendiri. Berkaca dari pengalamannya sebagai korban cyberbullying, informan pertama akhirnya memutuskan untuk memberikan gambaran bagaimana rasanya dipermalukan oleh orang lain di media sosial, memutuskan untuk berani

melakukan tindakan serupa Selain itu, informan pertama nampaknya mendapat dukungan penuh dari teman-temannya dalam melakukan aktivitas cyberbullying yang dilakukannya Seolah mendapat insentif berupa contoh perilaku masa lalu atau bantuan dalam melakukan cyberbullying, informan pertama akhirnya mencoba cyberbullying dan setiap hari online di Instagram hingga merasa ketagihan.

3. Tindakan pelaku cyberbullying melalui drive theory, Dengan dukungan dan dorongan dari orang-orang disekitarnya, pelaku cyberbullying bisa lebih percaya diri dan berani dalam menjalankan aksinya Selain itu, jika pelaku menerima komentar positif tentang perilakunya, mereka mungkin akan lebih bersedia untuk menangani cyberbullying secara langsung Teori penggerak menyatakan bahwa semua makhluk hidup selalu mempunyai dorongan yang berkaitan dengan kebutuhan/keinginan yang mendorongnya untuk bertindak Memberi semangat pada makhluk hidup dan lingkungan membuat subjek merasa bahwa tindakan yang dilakukannya benar dan tidak melanggar hukum.

Faktor-Faktor Pelaku Cyberbullying

Perilaku cyberbullying dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, khususnya di kalangan remaja Faktor eksternal meliputi keterlibatan orang tua, lingkungan sekolah, serta provokasi dan dukungan. Mereka yang tidak melakukan cyberbullying mengatakan bahwa mereka ⁶ memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan orang tuanya dibandingkan mereka yang terlibat dalam cyberbullying. Tanpa suasana sekolah yang aman dan ramah, siswa cenderung menjadi frustrasi dan terlibat dalam perilaku ⁶ agresif seperti cyberbullying. Masyarakat yang terprovokasi justru semakin termotivasi untuk melakukan perilaku cyberbullying. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain jenis kelamin, usia, motivasi, empati, keadaan psikologis, perilaku maladaptif lainnya, status sosial ekonomi dan penggunaan teknologi, Perilaku cyberbullying bermula dari ⁶ motif, terutama balas dendam Cyberbullying tidak terjadi ketika individu memahami keadaan emosi orang lain dan memiliki rasa empati terhadap orang lain untuk memenuhi faktor-faktor tersebut agar terhindar dari cyberbullying, individu harus memiliki kemampuan mengatur diri sendiri sebagai pengatur internal individu.

Pengendalian diri ² merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri atau mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik ketika dihadapkan pada ² godaan. Ketika remaja memiliki pengendalian diri yang baik, mereka cenderung terhindar dari ² perilaku menyimpang

seperti cyberbullying. Pengendalian diri juga berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi dan impulsnya sehingga dapat mengambil keputusan dan mengambil tindakan efektif sesuai dengan standar ideal, nilai moral, dan harapan sosial.

Keterikatan orang tua terbukti berhubungan positif dengan pengendalian diri, yang pada gilirannya mengurangi perilaku menyimpang pada remaja. Bahkan dinyatakan bahwa pengendalian diri merupakan bagian dari kecerdasan moral dasar seseorang, yang memberikan kekuatan pada individu untuk bertindak positif. Remaja yang tidak mengembangkan pengendalian diri yang memadai atas perilakunya tidak akan mempelajari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial. Pengendalian diri mengacu pada keputusan yang dibuat individu berdasarkan penalaran kognitif untuk mengambil tindakan menuju peningkatan hasil atau tujuan yang diinginkan. Orang dengan pengendalian diri yang tinggi sangat memperhatikan bagaimana berperilaku yang pantas dalam berbagai situasi. Pengendalian diri terbentuk dari cara Anda berinteraksi dengan keluarga (bagaimana Anda berkomunikasi). Orang-orang dengan hubungan keluarga yang baik cenderung tidak terlibat dalam perilaku bermasalah secara online. Keterikatan seorang anak pada orang tuanya dan pengendalian diri dapat bekerja sama untuk mempengaruhi perilaku.

Selain faktor pengendalian diri, interaksi antara remaja dan orang tua juga diduga berperan penting dalam mendorong perilaku cyberbullying. Salah satu kemungkinannya adalah komunikasi aktif antara orang tua dan remaja. Kualitas komunikasi antara orang tua dan remaja harus optimal agar remaja mendapat bimbingan dan pendidikan agar terhindar dari perilaku cyberbullying. Komunikasi yang buruk antara orang tua dan remaja dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Hubungan orang tua dan anak menentukan tingkat perkembangan emosi anak sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Keluarga yang memungkinkan remaja mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan moral mereka. Remaja yang menunjukkan perilaku agresif, menyukai agresi, dan berperilaku kekerasan berasal dari keluarga yang sangat minimalis dalam memberikan ruang komunikasi bagi remajanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa maraknya kasus cyberbullying saat ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan semakin banyaknya orang yang terhubung dengan internet dan menggunakan media sosial, cyberbullying menjadi semakin

mudah dilakukan. Namun, permasalahan utama yang mendasari terjadinya cyberbullying adalah rasa angkuh dan superioritas yang dimiliki oleh pelaku.

Banyak kasus cyberbullying terjadi karena pelaku merasa lebih berkuasa dan berada di atas orang lain. Mereka merasa bisa melakukan apapun di dunia maya tanpa adanya konsekuensi. Hal ini bisa terjadi karena media sosial yang digunakan dengan tidak bijak, sehingga mereka merasa bisa melakukan tindakan yang tidak pantas secara anonim. Namun, pada kenyataannya, cyberbullying telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan edukasi yang lebih baik mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelaku cyberbullying. Dengan begitu, diharapkan kasus cyberbullying dapat ditekan dan masyarakat dapat menggunakan teknologi secara positif dan berdampak baik bagi kehidupan dan interaksi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Fita. "Analisis Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya" (n.d.): 3–4.
- Andi, Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. PT. Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2015.
- B, T. de Ridder D J. de Boer. "Not Doing Bad Things Is Not Equivalent to Doing the Right Thing: Distinguish between Inhibitory and Initiatory Self-Control." *Personality and Individual Differences* 50 (2011): 1006–1011.
- Baiti, F. Utami A. S N. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja. Cakrawala." *Jurnal Humaniora*, 18(2), 257–262.) 18, no. 2 (2018): 257–262.
- Baumeister, Hofmann W, and R.F Foster. "Everyday Temptations: An Experience Sampling Study of Desire, Conflict, and Self-Control." *Journal of Personality and Social Psychology* 102, no. 6 (2012): 1318–1335.
- D, Israel. *Staying in School: Arts Education and New York City High School Graduation Rates*. New York, NY: Center for Arts Education, 2009.
- E, Aviyah, and Farid M. "Religiulitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja." *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(2):126–129.) 3, no. 2 (2014): 126–129.
- G. Noll J, and Shek C E. "Association of Maltreatment with High-Risk Internet Behaviors and Offline Encounters." *PEDIATRICS*. 131 (2): 510-517 131, no. 2 (2013): 510–517.
- G, M. Kowalski R W. Giumetti. "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research among Youth." *Psychological Bulletin* 140, no. 4 (2014): 1073–1137.
- H, Gunawan. "Jenis Pola Komunikasi Orang Tua Dengan Anak Perokok Aktif Di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2013): 1–5.

- Hardani, R. "Pengaruh Kelekatan Anak Dengan Orangtua, Guru, Teman Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Pornografi Anak SMP." Institut Pertanian Bogor, Bogor Indonesia, 2017.
- I, Saripah, and N. A Pratita. "Kecenderungan Perilaku" (2018): 180–192.
- Junishia, Shania, Pratiwi, and Dkk. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif 1" (n.d.): 1.
- Lucky, Nurhadiyanto. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humanior* 4, no. 2 (2020): 113–124.
- Minin, and Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *LEGALITE* 2, no. II (2017): 1–18.
- Mutmainnah, and Ayuhan Nafsul. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 (2020): 975–978.
- R, Diana R, and Retnowati S. "Komunikasi Remaja-Orang Tua Dan Agresivitas Pelajar." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2009): 1–6.
- Raisa, L Saroinsong. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP." *LEX PRIVATUM* 5, no. 7 (2017).
- Randy, Pradityo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 17–31.
- Retno, Wulan Evi. "Kajian Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Siber Kesusilaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2020): 332–345.
- Salwa, Afifah Rachmania, and Yuli Candrasari. "Perilaku Pelaku Cyberbullying Melalui Instagram (Studi Fenomenologi Pada Remaja Perempuan Di Surabaya)." *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 90–91.
- Wipayana, L. N, and Setiyono H. Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* (2020): 63–70.
- "Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mfr.osf.io Internet Source	6%
2	journal.ipb.ac.id Internet Source	5%
3	www.coursehero.com Internet Source	4%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	2%
6	journal.mbunivpress.or.id Internet Source	2%
7	repository.uma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
